



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Nama lengkap | : YOGA HARDONO BIN SUDARNO (ALM); |
| 2 | Tempat Lahir | : Ngawi; |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun / 7 Juli 1977; |
| 4 | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : JL Petemon Barat Blok N No. 97 RT.01 RW.02 Kel.
Kupang Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya dan
Dungkul RT.02 RW.04 Ds.Dawing Kec. Jogorogo
Kab. Ngawi |
| 7 | Agama | : Islam |
| 8 | Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa II.

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama lengkap | : HENDRAWAN BIN SANURIN (alm) |
| 2 | Tempat lahir | : Sampang |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 29 Th/12 Agustus 1994 |
| 4 | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : Dsn.Brumbungan RT.00 RW.00 Kel. Tobai Tengah Kec.
Sokobanah Kab. Sampang |
| 7 | Agama | : Islam |
| 8 | Pekerjaan | : Petani / Pekebun |

Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 22 September 2000 sesuai dengan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/450/IX/RES.4.2/2023/Ditreskoba;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasehat Hukumnya, M. Zainal Arifin, S.H.M.H. Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "WIRA NEGARA AKBAR" beralamat di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby. Tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dan Terdakwa II HENDRAWAN bin SANURIN (ALM) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dan Terdakwa II HENDRAWAN bin SANURIN (ALM) dengan Pidana Penjara selama 17 (tujuh belas) tahun di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu + 1.055 gram dalam kemasan the china merk Guanyinwang warna hijau
 - 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna putih
 - 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) Buah Hp merk Oppo warna hijau metalikDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merahDIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan: Apabila Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri serta sebagai pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika (Pecandu) dapat dimasukkan ke Balai Rehabilitasi atau memberikan putusan yang seadil adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan : Terdakwa bersikap sopan, terus terang, dan tidak berbelit-belit, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Panasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dan terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (ALM) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekitar pukul 15.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2023 bertempat dipinggir jalan Jl. Dukuh Bulak Banteng 101 Kec. Kenjeran Kota Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari komunikasi antara terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) dengan Dus / Bang Dus di Kalimantan (tetangga terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) saat tinggal di Kalimantan) menyampaikan bahwa ada yang mencari sabu dan nantinya akan menghubungi terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) kemudian sekitar tanggal 26 Agustus 2023 terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) memperkenalkan diri dan mengajak bertemu sebelum melakukan transaksi sabu hingga sekitar tanggal 15 September 2023 sepakat bertemu di arah pinggir jalan Jembatan Suramadu – Surabaya kemudian berlanjut komunikasi melalui handphone dan memesan sabu selanjutnya oleh terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) di carikan penjual yaitu Sandiman (DPO) disekitar kampungnya Ds. Sokobanah – Madura.
- Bahwa setelah terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) menyampaikan maksud dan tujuan kepada Sandiman (DPO) dan berencana bertemu untuk melakukan transaksi sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya kemudian terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) menyampaikan kepada terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dan sepakat memesan 2 (dua) kg sabu dengan harga ke pemesan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dengan demikian akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya rencananya akan dibagi bersama antara terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) dan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM).
- Bahwa selanjutnya terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) menginformasikan kepada terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) sebagai pemesan sabu dan sepakat tersedia 1 (satu) kilogram sabu diserahkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sepakat bertemu di daerah Bulak Banteng – Kenjeran Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 10.00 wib saat terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) berada di pinggir jalan depan gang dekat rumahnya dijemput CECE bersama kedua temannya (Petugas yang menyamar) berencana bertemu terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) di tempat yang sudah disepakati di daerah sekitar kenjeran Kota Surabaya.
- Bahwa saat terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) sedang menunggu di sekitar arah jembatan Suramadu – Kenjeran Surabaya, terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) datang bersama temannya bernama Sandiman (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk honda Beat warna hitam nopol L 2285 CAC yang kemudian terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) mempertemukan langsung dengan pemesan yaitu SINYO (Petugas yang menyamar) untuk membicarakan “Gimana barangnya, ini uang nya sudah siap” sambil menunjukan uang transaksi terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM), terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) dan Sandiman (DPO)) kemudian Sandiman (DPO) menjawab “Ya, wis ada barangnya” selanjutnya terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) mengatakan “Suruh kerumah aja, ini barangnya ada mas, sudah masuk aja arah gang bulak banteng”
- Bahwa rencana awal uang transaksi di transfer akan diserahkan tunai setelah barang pesanan diperoleh pemesan, kemudian petugas yang menyamar sebagai pembeli mengikuti terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) dan Sandiman (DPO) masuk ke Gang Bulak Banteng namun karena ada perbaikan jalan sehingga mobil tidak bisa masuk maka terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) menyanggupi untuk mengambil pesanan sabu tersebut dan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) turun dari mobil lalu petugas yang menyamar sebagai pemesan meninggalkan mereka bertiga yaitu terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM), terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) dan Sandiman (DPO)
- Bahwa selanjutnya terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM), terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) dan Sandiman (DPO) berboncengan bertiga ke arah putar balik untuk menurunkan Sandiman (DPO) didekat warung sedangkan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dan terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) menunggu di warung
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib melalui terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) mendapat informasi dari Sandiman (DPO) bahwa sabu sudah dibawa

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) menghubungi pemesan (petugas yang menyamar) untuk memberitahukan bahwa sabu sudah ada dan diminta untuk kembali ditempat awal saat menurunkan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM)

- Bahwa selanjutnya pemesan (petugas yang menyamar) mengikuti terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dibonceng pemesan (petugas yang menyamar) yang sudah menunggu kemudian terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) mengatakan “pindah ke seberang sana putar balik lahan kosong” kemudian bertemu dengan Sandiman (DPO) yang sudah menunggu diatas sepeda motor merk Scopy warna merah nopol M 2579 HJ yang berada dipinggir jalan dekat sungai dan mobil pemesan (petugas yang menyamar) menepi yang diikuti motor terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) berbocengan dengan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) yang langsung turun dan berdiri di belakang mobil pemesan (petugas yang menyamar) sedangkan terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) melaju dengan maksud menunggu agak jauh didepan mobil pemesan (petugas yang menyamar).
- Bahwa sekira pukul 15.45 wib Sandiman (DPO) menemui pemesan (petugas yang menyamar) derngan menghampiri mobil pemesan (petugas yang menyamar) di pintu tengah mobil dan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dipanggil masuk kedalam mobil dan duduk tepat di jok belakang sedangkan Sandiman (DPO) masuk dan duduk di Jok tengah mobil dengan menyerahkan bungkus kresek warna hitam kepada pemesan (petugas yang menyamar)
- Bahwa saat Sinyo alias Noval meminta tester/chek barang tiba – tiba Sandiman (DPO) berontak berusaha membuang barang pesanan dan kabur/ melarikan diri ke dalam sungai dekat pinggir jalan dan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) melihat terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) juga memberontak saat ditangkap Petugas sedangkan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) tidak bisa keluar karena sudah dihadang petugas dan mengamankan barang bukti berupa bungkus kresek warna hitam sambil berusaha mengejar Sandiman (DPO) namun tidak berhasil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dan terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.07676/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti Nomor: 26938/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dan terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (ALM) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekitar pukul 15.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2023 bertempat dipinggir jalan Jl. Dukuh Bulak Banteng 101 Kec. Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari komunikasi antara terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) dengan Dus / Bang Dus di Kalimantan (tetangga terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) saat tinggal di kalimantan) menyampaikan bahwa ada yang mencari sabu dan nantinya akan menghubungi terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) kemudian sekitar tanggal 26 Agustus 2023 terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) memperkenalkan diri dan mengajak bertemu sebelum melakukan transaksi sabu hingga sekitar tanggal 15 September 2023 sepakat bertemu di arah pinggir jalan Jembatan Suramadu – Surabaya kemudian berlanjut komunikasi melalui handphone dan memesan sabu selanjutnya oleh terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) di carikan penjual yaitu Sandiman (DPO) disekitar kampungnya Ds. Sokobanah – Madura.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) menyampaikan maksud dan tujuan kepada Sandiman (DPO) dan berencana bertemu untuk melakukan transaksi sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya kemudian terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) menyampaikan kepada terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dan sepakat memesan 2 (dua) kg sabu dengan harga ke pemesan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dengan demikian akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya rencananya akan dibagi bersama antara terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) dan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM).
- Bahwa selanjutnya terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) menginformasikan kepada terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) sebagai pemesan sabu dan sepakat tersedia 1 (satu) kilogram sabu diserahkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sepakat bertemu di daerah Bulak Banteng – Kenjeran Surabaya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 10.00 wib saat terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) berada di pinggir jalan depan gang dekat rumahnya dijemput CECE bersama kedua temannya (Petugas yang menyamar) berencana bertemu terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) di tempat yang sudah disepakati di daerah sekitar kenjeran Kota Surabaya.
- Bahwa saat terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) sedang menunggu di sekitar arah jembatan Suramadu – Kenjeran Surabaya, terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) datang bersama temannya bernama Sandiman (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk honda Beat warna hitam nopol L 2285 CAC yang kemudian terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) mempertemukan langsung dengan pemesan yaitu SINYO (Petugas yang menyamar) untuk membicarakan “Gimana barangnya, ini uang nya sudah siap” sambil menunjukan uang transaksi terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM), terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) dan Sandiman (DPO)) kemudian Sandiman (DPO) menjawab “Ya, wis ada barangnya” selanjutnya terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) mengatakan “Suruh kerumah aja, ini barangnya ada mas, sudah masuk aja arah gang bulak banteng”
- Bahwa rencana awal uang transaksi di transfer akan diserahkan tunai setelah barang pesanan diperoleh pemesan, kemudian petugas yang menyamar

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli mengikuti terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) dan Sandiman (DPO) masuk ke Gang Bulak Banteng namun karena ada perbaikan jalan sehingga mobil tidak bisa masuk maka terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) menyanggupi untuk mengambil pesanan sabu tersebut dan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) turun dari mobil lalu petugas yang menyamar sebagai pemesan meninggalkan mereka bertiga yaitu terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM), terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) dan Sandiman (DPO)

- Bahwa selanjutnya terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM), terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) dan Sandiman (DPO) berboncengan bertiga ke arah putar balik untuk menurunkan Sandiman (DPO) didekat warung sedangkan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dan terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) menunggu di warung
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib melalui terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) mendapat informasi dari Sandiman (DPO) bahwa sabu sudah dibawa dan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) menghubungi pemesan (petugas yang menyamar) untuk memberitahukan bahwa sabu sudah ada dan diminta untuk kembali ditempat awal saat menurunkan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM)
- Bahwa selanjutnya pemesan (petugas yang menyamar) mengikuti terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dibonceng pemesan (petugas yang menyamar) yang sudah menunggu kemudian terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) mengatakan "pindah ke seberang sana putar balik lahan kosong" kemudian bertemu dengan Sandiman (DPO) yang sudah menunggu diatas sepeda motor merk Scopy warna merah nopol M 2579 HJ yang berada dipinggir jalan dekat sungai dan mobil pemesan (petugas yang menyamar) menepi yang diikuti motor terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) berboncengan dengan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) yang langsung turun dan berdiri di belakang mobil pemesan (petugas yang menyamar) sedangkan terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) melaju dengan maksud menunggu agak jauh didepan mobil pemesan (petugas yang menyamar).
- Bahwa sekira pukul 15.45 wib Sandiman (DPO) menemui pemesan (petugas yang menyamar) derngan menghampiri mobil pemesan (petugas yang menyamar) di pintu tengah mobil dan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dipanggil masuk kedalam mobil dan duduk tepat di jok

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sedangkan Sandiman (DPO) masuk dan duduk di Jok tengah mobil dengan menyerahkan bungkus kresek warna hitam kepada pemesan (petugas yang menyamar)

- Bahwa saat Sinyo alias Noval meminta tester/chek barang tiba – tiba Sandiman (DPO) berontak berusaha membuang barang pesanan dan kabur/ melarikan diri ke dalam sungai dekat pinggir jalan dan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) melihat terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) juga memberontak saat ditangkap Petugas sedangkan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) tidak bisa keluar karena sudah dihadang petugas dan mengamankan barang bukti berupa bungkus kresek warna hitam sambil berusaha mengejar Sandiman (DPO) namun tidak berhasil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dan terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.07676/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti Nomor: 26938/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dan terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (ALM) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekitar pukul 15.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2023 bertempat dipinggir jalan Jl. Dukuh Bulak Banteng 101 Kec. Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yaitu dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud yaitu dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari komunikasi antara terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) dengan Dus / Bang Dus di Kalimantan (tetangga terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) saat tinggal di Kalimantan) menyampaikan bahwa ada yang mencari sabu dan nantinya akan menghubungi terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) kemudian sekitar tanggal 26 Agustus 2023 terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) memperkenalkan diri dan mengajak bertemu sebelum melakukan transaksi sabu hingga sekitar tanggal 15 September 2023 sepakat bertemu di arah pinggir jalan Jembatan Suramadu – Surabaya kemudian berlanjut komunikasi melalui handphone dan memesan sabu selanjutnya oleh terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) di carikan penjual yaitu Sandiman (DPO) disekitar kampungnya Ds. Sokobanah – Madura.
- Bahwa setelah terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) menyampaikan maksud dan tujuan kepada Sandiman (DPO) dan berencana bertemu untuk melakukan transaksi sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya kemudian terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) menyampaikan kepada terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dan sepakat memesan 2 (dua) kg sabu dengan harga ke pemesan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dengan demikian akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya rencananya akan dibagi bersama antara terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) dan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM).
- Bahwa selanjutnya terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) menginformasikan kepada terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) sebagai pemesan sabu dan sepakat tersedia 1 (satu) kilogram sabu diserahkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sepakat bertemu di daerah Bulak Banteng – Kenjeran Surabaya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 10.00 wib saat terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) berada di pinggir

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan depan gang dekat rumahnya dijemput CECE bersama kedua temannya (Petugas yang menyamar) berencana bertemu terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) di tempat yang sudah disepakati di daerah sekitar kenjeran Kota Surabaya.

- Bahwa saat terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) sedang menunggu di sekitar arah jembatan Suramadu – Kenjeran Surabaya, terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) datang bersama temannya bernama Sandiman (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk honda Beat warna hitam nopol L 2285 CAC yang kemudian terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) mempertemukan langsung dengan pemesan yaitu SINYO (Petugas yang menyamar) untuk membicarakan “Gimana barangnya, ini uang nya sudah siap” sambil menunjukkan uang transaksi terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM), terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) dan Sandiman (DPO)) kemudian Sandiman (DPO) menjawab “Ya, wis ada barangnya” selanjutnya terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) mengatakan “Suruh kerumah aja, ini barangnya ada mas, sudah masuk aja arah gang bulak banteng”
- Bahwa rencana awal uang transaksi di transfer akan diserahkan tunai setelah barang pesanan diperoleh pemesan, kemudian petugas yang menyamar sebagai pembeli mengikuti terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) dan Sandiman (DPO) masuk ke Gang Bulak Banteng namun karena ada perbaikan jalan sehingga mobil tidak bisa masuk maka terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) menyanggupi untuk mengambil pesanan sabu tersebut dan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) turun dari mobil lalu petugas yang menyamar sebagai pemesan meninggalkan mereka bertiga yaitu terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM), terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) dan Sandiman (DPO)
- Bahwa selanjutnya terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM), terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) dan Sandiman (DPO) berboncengan bertiga ke arah putar balik untuk menurunkan Sandiman (DPO) didekat warung sedangkan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dan terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) menunggu di warung
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib melalui terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) mendapat informasi dari Sandiman (DPO) bahwa sabu sudah dibawa dan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) menghubungi pemesan (petugas yang menyamar) untuk memberitahukan bahwa sabu

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada dan diminta untuk kembali ditempat awal saat menurunkan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM)

- Bahwa selanjutnya pemesan (petugas yang menyamar) mengikuti terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dibonceng pemesan (petugas yang menyamar) yang sudah menunggu kemudian terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) mengatakan “pindah ke seberang sana putar balik lahan kosong” kemudian bertemu dengan Sandiman (DPO) yang sudah menunggu diatas sepeda motor merk Scopy warna merah nopol M 2579 HJ yang berada dipinggir jalan dekat sungai dan mobil pemesan (petugas yang menyamar) menepi yang diikuti motor terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) berbocengan dengan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) yang langsung turun dan berdiri di belakang mobil pemesan (petugas yang menyamar) sedangkan terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) melaju dengan maksud menunggu agak jauh didepan mobil pemesan (petugas yang menyamar).
- Bahwa sekira pukul 15.45 wib Sandiman (DPO) menemui pemesan (petugas yang menyamar) derngan menghampiri mobil pemesan (petugas yang menyamar) di pintu tengah mobil dan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dipanggil masuk kedalam mobil dan duduk tepat di jok belakang sedangkan Sandiman (DPO) masuk dan duduk di Jok tengah mobil dengan menyerahkan bungkus kresek warna hitam kepada pemesan (petugas yang menyamar)
- Bahwa saat Sinyo alias Noval meminta tester/chek barang tiba – tiba Sandiman (DPO) berontak berusaha membuang barang pesanan dan kabur/ melarikan diri ke dalam sungai dekat pinggir jalan dan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) melihat terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) juga memberontak saat ditangkap Petugas sedangkan terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) tidak bisa keluar karena sudah dihadang petugas dan mengamankan barang bukti berupa bungkus kresek warna hitam sambil berusaha mengejar Sandiman (DPO) namun tidak berhasil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa YOGA HARDONO bin SUDARNO (ALM) dan terdakwa HENDRAWAN bin SANURIN (alm) beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.07676/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti Nomor: 26938/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Noval Andar Prasetyo, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan padasaat penyidikan;;
- Bahwa Saksi menangkap para terdakwa karena menjadi perantara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dibawah pintu tengah samping kiri mobil petugas sesaat setelah Sdr. Sandiman (DPO) menyerahkan pesanan dan melarikan diri dari Petugas.
- Bahwa awal mula pembelian secara terselubung terhadap kedua Tersangka yaitu sekira sebulan yang lalu saksi bersama informan mendekati Terdakwa I untuk memesan/membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 informan dan saksi yang menyamar menemui Terdakwa II di warung Bonek Surabaya memesan 2 (dua) kilogram sabu kemudian disampaikan kepada Terdakwa II yang menyanggupi menyediakan 1 (satu) kilogram sabu dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) pergramnya;
- Bahwa setelah mendapat kepastian transaksi sabu dilakukan keesokan harinya Kamis, 21 September 2023 dan sepakat Informan dan dan saksi yang menyamar sekitar jam /10.00 wib 10.00 wib menjemput Terdakwa I di ujung gang dekat rumahnya kemudian menemui Terdakwa II di daerah sekitar arah Suramadu kenjeran- Surabaya untuk transaksi sabu.
- Bahwa saat Sdr. Sandiman menyerahkan 1 (satu) kilogram sabu kepada saksi didalam mobil ada Briptu Rendy posisi kemudi/sopir dan Sdr. Sandiman

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dalam jok belakang mobil Petugas, sedangkan Sdr. Sandiman setelah menurunkan Terdakwa I didekat mobil Petugas dan sepeda motor Sdr. Sandiman (merk Scoopy warna merah nopol M 2579 HJ) langsung mengambil jarak menjauhsekitar 5 (lima) meter didepannya dan duduk diatas sepeda motor yang dipakainya merk honda Beat warna hitam nopol L 2285 CAC dalam keadaan menyala.

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diserahkan kepada saksi berhasil saksi amankan kemudian disiti petugas yaitu 1(satu) kantong plastic kemasan Teh China merk Guanyinwang warna hijau kemudian dibungkus kresek warna hitam, telah dilakukan penimbangan di ruang pemeriksaan Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim dan dihadapan Para Terdakwa diketahui berat kotor 1.055 (seribu lima puluh lima)gram beserta kantong pembungkusnya.

2 Saksi **RENDY PRADANA EKO S** yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada saat penyidikan;;
- Bahwa Saksi menangkap para terdakwa karena menjadi perantara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dibawah pintu tengah samping kiri mobil petugas sesaat setelah Sdr. Sandiman (DPO) menyerahkan pesanan dan melarikan diri dari Petugas.
- Bahwa awal mula pembelian secara terselubung terhadap kedua Tersangka yaitu sekira sebulan yang lalu saksi bersama informan mendekati Terdakwa I untuk memesan/membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 informan dan saksi yang menyamar menemui Terdakwa II di warung Bonek Surabaya memesan 2 (dua) kilogram sabu kemudian disampaikan kepada Terdakwa II yang menyanggupi menyediakan 1 (satu) kilogram sabu dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) pergramnya;
- Bahwa setelah mendapat kepastian transaksi sabu dilakukan keesokan harinya Kamis, 21 September 2023 dan sepakat Informan dan dan saksi yang menyamar sekitar jam /10.00 wib 10.00 wib menjemput Terdakwa I di ujung gang dekat rumahnya kemudian menemui Terdakwa II di daerah sekitar arah Suramadu kenjeran- Surabaya untuk transaksi sabu.
- Bahwa saat Sdr. Sandiman menyerahkan 1 (satu) kilogram sabu kepada saksi didalam mobil ada Briptu Rendy posisi kemudi/sopir dan Sdr. Sandiman

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dalam jok belakang mobil Petugas, sedangkan Sdr. Sandiman setelah menurunkan Terdakwa I didekat mobil Petugas dan sepeda motor Sdr. Sandiman (merk Scoopy warna merah nopol M 2579 HJ) langsung mengambil jarak menjauhsekitar 5 (lima) meter didepannya dan duduk diatas sepeda motor yang dipakainya merk honda Beat warna hitam nopol L 2285 CAC dalam keadaan menyala.

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diserahkan kepada saksi berhasil saksi amankan kemudian disita petugas yaitu 1(satu) kantong plastic kemasan Teh China merk Guanyinwang warna hijau kemudian dibungkus kresek warna hitam, telah dilakukan penimbangan di ruang pemeriksaan Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim dan dihadapan Para Terdakwa diketahui berat kotor 1.055 (seribu lima puluh lima) gram beserta kantong pembungkusnya.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Yoga Hardono Bin Sudarno:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa II oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 15.45 wib, di pinggir jalan Jl. Dukuh Bulak banteng 101 Kec Kenjeran Kota Surabaya saat setelah Sdr. Sandiman menyerahkan pesanan Narkotika jenis sabu kepada pemesan (Petugas yang menyamar).
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap hari Kamis tanggal 21 September 2023 di pinggir jalan Jl. Dukuh Bulak banteng 101 Kec Kenjeran Kota Surabaya posisi terdakwa berada diatas motor dan agak berjarak didepan mobil Petugas, kemudian Sdr. Sandiman berada di Jok tengah dekat pintu mobil Petugas menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sabu pesanan petugas yang menyamar sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam mobil Petugas setelah turun dari boncengan Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara pemesan shabu dengan Sdr. Sandiman (pemilik barang) karena keduanya tidak saling mengenal. Sedangkan;
- Bahwa Transaksi Narkotika jenis sabu berawal dari komunikasi Terdakwa II dengan Sdr.Dus/Bang Dus di Kalimantan (tetangga Tersangka saat tinggal di Kalimantan) menyampaikan bahwa ada yang mencari sabu dan nantinya akan menghubungi terdakwa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa II memperkenalkan diri dan mengajak bertemu sebelum melakukan transaksi sabu hingga sekitar tanggal 15 September 2023 janji bertemu di arah pinggir jalan Jembatan Suramadu – Surabaya kemudian berlanjut chat di handphone dan memesan bahan (sabu) kemudian;
- Bahwa kemudian Sdr. Sandiman langsung merespon dan berencana bertemu untuk transaksi sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya kepada Terdakwa dan sepakat memesan 2 (dua) kilogram sabu dengan harga ke pemesan/pembeli Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya. kemudian Terdakwa II teruskan kepada Terdakwa sebagai pemesan barang dan sepakat dan ready 1 (satu) kilogram sabu diserahkan hari Kamis tanggal 21 September 2023 ketemuan di daerah Bulak Banteng – Kenjeran Surabaya.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal Terdakwa I, melalui petunjuk dari Sdr. Dus (Kalimantan) akhirnya dapat berkomunikasi dengan Terdakwa dan bertemu (silaturahmi) di daerah Suramadu sekitar awal September 2023 kemudian pertengahan September 2023 Terdakwa memesan 2 (dua) kilogram sabu;
- Bahwa tanggal 21 September 2023 melakukan transaksi sabu menjadi 1 (satu) kilogram di Bulak Banteng – Kenjeran Surabaya Dari dari 2 (dua) kali pertemuan dengan Terdakwa ini baru pertama kalinya melakukan transaksi dan langsung tertangkap Petugas.
- Bahwa Kesepakatan antara Para Terdakwa terkait pemesanan sabu melalui komunikasi di handphone bahwa harga sabu dari Sdr. Sandiman Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II sampaikan kepada Terdakwa dan dijual kepada pemesan (petugas yang menyamar) Rp. 750.000,- pergramnya;
- Bahwa keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) rencananya akan dibagi bersama Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa terkait dengan transaksi sabu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di pinggir jalan Jl. Dukuh Bulak Banteng 101 Kec Kenjeran Kota Surabaya Terdakwa II nantinya akan mendapatkan bonus dari Sdr. Sandiman namun belum sempat diterima karena sudah tertangkap petugas sedangkan Sdr. Sandiman melarikan diri dan lolos dari kejaran Petugas.
- Bahwa Alasan Terdakwa II mencari dan menyampaikan pesanan sabu kepada Sdr. Sandiman karena mengetahui Sdr. Sandiman memiliki barang sabu dan tinggal satu kampung dengan Terdakwa II kemudian bersama

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Sandiman menggunakan sepeda motor merk honda Beat warna hitam nopol L 2285 CAC sepakat bertemu dengan Terdakwa dan temannya (pemesan sabu) pada hari Kamis tanggal 21 september 2023 di didaerah Bulak Banteng – Kenjeran Surabaya untuk transaksi 1(satu) kilogram sabu

- Bahwa 1 (satu) kantong plastik berat kotor 1.055 (seribu lima puluh lima) gram berupa serbuk putih bening kristal kemasan kantong plastic dibungkus kemasan Teh China merk Guanyinwang warna hijau dibungkus kresek warna hitam beserta kantong pembungkusnya adalah Narkotika jenis sabu yang dikuasai, dibawa Sdr. Sandiman dan diserahkan, disampaikan kepada pemesan (Petugas yang menyamar) dalam mobil petugas dipinggir jalan Jl. Dukuh Bulak banteng 101 Kec Kenjeran Kota surabaya pada hari kamis, 21 September 2023;
- Bahwa penangkapan yang di lakukan petugas terhadap Terdakwa II dan dan Terdakwa I berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 1.055 (seribu lima puluh lima) gram dalam kemasan kemasan Teh China merk Guanyinwang warna hijau dibungkus kresek warna hitam.; Handphone merk Nokia warna putih nomor simcard 082180836435 milik Sdr. Yoga.; Handphone merk Nokia warna hitam nomor simcard 087842762978 milik tersangka.; Handphone merk OPPO warna hijau warna metalik nomor simcard 0885936724674 milik Tersangka.; 2 (dua) sepeda motor merk honda Beat warna hitam nopol L 2285 CAC milik Tersangka dan merk Scopy warna merah nopol M 2579 HJ milik Sdr. Sandiman;
- Bahwa Kronologis ditangkapnya Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 05.30 wib Terdakwa II dijemput Sdr. Sandiman untuk pergi menuju Surabaya dan sesampainya melewati Suramadu Sdr. Sandiman mengajak mampir kerumah Saudaranya di Bulak banteng selanjutnya mampir kerumah saudara Terdakwa dan menukar sepeda motor merk honda Beat warna hitam nopol L 2285 CAC sambil menunggu kedatangan pemesan Sekitar jam 09.30 wib Terdakwa II dan Sdr. Sandiman pergi menuju ke Jl. Raya Bulak banteng Lor menemui pemesan Terdakwa I dan petugas yang menyamar) dan setelah bertemu di pinggir jalan dan saat bertemu Sdr. Sandiman langsung masuk kedalam mobil pemesan dan belum ada penyerahan barang. Kemudian Sdr. Sandiman dan Terdakwa I sepakat uang akan ditransfer setelah barang dikiiim/ diserahkan kepada pemesan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. sandiman dan Sdr. Yoga pergi boncengan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertiga ke arah seberang jalan dan akhirnya turun di tengah jalan tepatnya didekat warung kenjeran di sekitar pesantren kedinding Surabaya.

- Bahwa Kemudian Terdakwa II menghubungi pemesan untuk menemui Sdr. Sandiman dan tak lama kemudian pemesan sabu (Petugas yang menyamar) datang langsung diajak dan berangkat bersama sama menemui Sdr. Sandiman yang sudah menunggu di sebrang jalan pinggir jalan Jl. Dukuh Bulak banteng 101 Kec Kenjeran Kota Surabaya dan akhirnya bertemu Sdr. Sandiman yang sudah menunggu diatas sepeda motor merk Scopy warna merah nopol M 2579 HJ dari pinggir jalan dekat sungai dan mobil Petugas menepi dan diikuti motor Tersangka berbocengan dengan Terdakwa II yang langsung turun dan berdiri di belakang mobil pemesan, sedangkan Terdakwa II menunggu agak jauh didepan mobil pemesan.
- Bahwa Terdakwa II Sekitar jam 15.45 wib dan Sdr. Sandiman menemui pemesan dan menghampiri mobil pemesan (petugas yang menyamar) di pintu tengah mobil dan Terdakwa masuk kedalam mobil di jok belakang sedangkan Sdr. Sandiman masuk di Jok tengah mobil pemesan dan tiba – tiba Sdr. Sandiman memberontak dan berusaha membuang barang pesanan dan kabur/ melarikan diri kedalam sungai dekat pinggir jalan dan melihat Terdakwa juga memberontak saat ditangkap Petugas sedangkan Terdakwa II tidak bisa berkutik karena sudah dihadang petugas yang sudah mengamankan barang bungkusan kresek warna hitam sambil berusaha mengejar sdr. Sandiman namun tidak berhasil;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I berikut Barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa II Hendrawan Bin Sanurin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa I oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 15.45 wib, di pinggir jalan Jl. Dukuh Bulak banteng 101 Kec Kenjeran Kota Surabaya saat setelah temannya (Sdr. Sandiman) menyerahkan pesanan Narkotika jenis sabu kepada pemesan (Petugas yang menyamar).
- Bahwa pada saat penangkapan hari Kamis tanggal 21 September 2023 di pinggir jalan Jl. Dukuh Bulak banteng 101 Kec Kenjeran Kota Surabaya posisi Terdakwa berada diatas motor dan agak berjarak didepan mobil Petugas, kemudian Sdr. Sandiman berada di Jok tengah dekat pintu mobil Petugas menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sabu pesanan petugas yang menyamar sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam mobil Petugas setelah turun dari bocengan Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis sabu Terdakwa berperan sebagai perantara jual beli antara Terdakwa I dengan Sdr. Sandiman (pemilik barang) karena keduanya tidak saling mengenal. sedangkan Terdakwa sebagai perantara antara Terdakwa II dengan pemesan sabu (petugas yang menyamar) yang meminta dicarikan penjual/bandar yang kemudian dipertemukan dengan Sdr. Sandiman yang diketahui pemilik barang/ bandar sabu di daerah Sokobanah.- madura tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Transaksi Narkoba jenis sabu berawal dari komunikasi Terdakwa dengan Sdr.Dus/Bang Dus di Kalimantan (tetangga Terdakwa I saat tinggal di kalimantan) menyampaikan bahwa ada yang mencari sabu dan nantinya akan menghubungi Terdakwa kemudian sekitar tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa I memperkenalkan diri dan mengajak bertemu sebelum melakukan transaksi sabu hingga sekitar tanggal 15 September 2023 janji bertemu di arah pinggir jalan Jembatan Suramadu – Surabaya kemudian berlanjut chat di handphone dan memesan bahan (sabu) kemudian Terdakwa mencarikan penjual (Sdr. Sandiman)
- Bahwa Terdakwa mengetahui disekitar kampung Terdakwa di Ds. Sokobanah – Madura. Setelah Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Sandiman langsung direspon dan berencana bertemu untuk transaksi sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya kemudian Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa I dan sepakat memesan 2 (dua) kiogram sabu dengan harga ke pemesan/pembeli Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya. kemudian Terdakwa teruskan kepada Terdakwa I sebagai pemesan barang dan sepakat dan ready 1 (satu) kilogram sabu diserahkan hari Kamis tanggal 21 September 2023 ketemuan di daerah Bulak Banteng – Kenjeran Surabaya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak mengenal Terdakwa I, melalui petunjuk dari Sdr. Dus (kalimantan) akhirnya dapat berkomunikasi dengan Terdakwa II dan bertemu (silaturahmi) di daerah Suramadu sekitar awal September 2023 kemudian pertengahan September 2023 Terdakwa I memesan 2 (dua) kilogram sabu;
- Bahwa tanggal 21 September 2023 melakukan transaksi sabu menjadi 1 (satu) kilogram di Bulak banteng – kenjeran Surabaya Dari dari 2 (dua) kali pertemuan dengan Terdakwa I ini baru pertama kalinya melakukan transaksi dan langsung tertangkap Petugas.
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan Terdakwa I terkait pemesanan sabu melalui komunikasi dihandphone bahwa harga sabu dari Sdr. Sandiman

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa I dan dijual kepada pemesan (petugas yang menyamar) Rp. 750.000,- pergramnya;

- Bahwa Adapun keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) rencananya akan dibagi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II Terkait dengan transaksi sabu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di pinggir jalan Jl. Dukuh Bulak banteng 101 Kec Kenjeran Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa nantinya akan mendapatkan bonus dari Sdr. Sandiman namun belum sempat diterima karena sudah tertangkap petugas sedangkan sdr. Sandiman melarikan diri dan lolos dari kejaran Petugas.
- Bahwa Alasan Terdakwa mencarikan dan menyampaikan pesanan sabu kepada Sd. Sandiman karena mengetahui Sdr. Sandiman memiliki barang sabu dan tinggal satu kampung dengan tersangka kemudian bersama Sdr.Sandiman menggunakan sepeda motor merk honda Beat warna hitam nopol L 2285 CAC sepakat bertemu dengan Sdr. Yoga dan temannya (pemesan sabu) pada hari Kamis tanggal 21 september 2023 di didaerah Bulak Banteng – Kenjeran Surabaya untuk transaksi 1(satu) kilogram sabu
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) kantong plastik berat kotor 1.055 (seribu lima puluh lima) gram berupa serbuk putih bening kristal kemasan kantong plastic dibungkus kemasan Teh China merk Guanyinwang warna hijau dibungkus kresek warna hitam beserta kantong pembungkusnya adalah Narkotika jenis sabu yang dikuasai, dibawa Sdr. Sandiman dan diserahkan, disampaikan kepada pemesan (Petugas yang menyamar) dalam mobil petugas dipinggir jalan Jl. Dukuh Bulak banteng 101 Kec Kenjeran Kota Surabaya pada hari Kamis, 21 September 2023.
- Bahwa dari penangkapan yang di lakukan petugas terhadap Terdakwa dan Terdakwa I berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 1.055 (seribu lima puluh lima) gram dalam kemasan kemasan Teh China merk Guanyinwang warna hijau dibungkus kresek warna hitam.; Handphone merk Nokia warna putih nomor simcard 082180836435 milik Sdr. Yoga.; Handphone merk Nokia warna hitam nomor simcard 087842762978 milik tersangka.; Handphone merk OPPO warna hijau warna metalik nomor simcard 0885936724674 milik Terdakwa.; 2 (dua) sepeda motor merk honda Beat warna hitam nopol L 2285 CAC milik Tersangka dan merk Scopy warna merah nopol M 2579 HJ milik Sdr. Sandiman;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologis ditangkapnya Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 05.30 wib dijemput Sdr. Sandiman untuk pergi menuju Surabaya dan sesampainya melewati Suramadu Sdr. Sandiman mengajak mampir kerumah Saudaranya di Bulak banteng selanjutnya mampir kerumah saudara Terdakwa dan menukar sepeda motor merk honda Beat warna hitam nopol L 2285 CAC sambil menunggu kedatangan pemesan Sekitar jam 09.30 wib Terdakwa dan Sdr. Sandiman pergi menuju ke Jl. Raya Bulak banteng Lor menemui pemesan Terdakwa I dan petugas yang menyamar) dan setelah bertemu di pinggir jalan dan saat bertemu Sdr. Sandiman langsung masuk kedalam mobil pemesan dan belum ada penyerahan barang. Kemudian Sdr. Sandiman dan Terdakwa I sepakat uang akan ditransfer setelah barang dikirim/ diserahkan kepada pemesan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. sandiman dan Sdr. Yoga pergi boncengan bertiga ke arah seberang jalan dan akhirnya turun di tengah jalan tepatnya didekat warung kenjeran di sekitar pesantren kedinding Surabaya. Kemudian Terdakwa II menghubungi pemesan untuk menemui Sdr. Sandiman dan tak lama kemudian pemesan sabu (Petugas yang menyamar) datang langsung diajak dan berangkat bersama sama menemui Sdr. Sandiman yang sudah menunggu di sebrang jalan pinggir jalan Jl. Dukuh Bulak banteng 101 Kec Kenjeran Kota surabaya dan akhirnya bertemu Sdr. Sandiman yang sudah menunggu diatas sepeda motor merk Scopy warna merah nopol M 2579 HJ dari pinggir jalan dekat sungai dan mobil Petugas menepi dan diikuti motor Terdakwa berbocengan dengan Terdakwa I yang langsung turun dan berdiri di belakang mobil pemesan, sedangkan Terdakwa menunggu agak jauh didepan mobil pemesan.
- Bahwa Sekitar jam 15.45 wib Sdr. Sandiman menemui pemesan dan menghampiri mobil pemesan (petugas yang menyamar) di pintu tengah mobil dan Terdakwa I masuk kedalam mobil di jok belakang sedangkan Sdr. Sandiman masuk di Jok tengah mobil pemesan dan tiba – tiba Sdr. Sandiman memberontak dan berusaha membuang barang pesanan dan kabur/ melarikan diri kedalam sungai dekat pinggir jalan dan melihat Terdakwa I juga memberontak saat ditangkap Petugas sedangkan Terdakwa tidak bisa berkutik karena sudah dihadang petugas yang sudah mengamankan barang bungkusan kresek warna hitam sambil berusaha mengejar sdr. Sandiman namun tidak berhasil Selanjutnya saya dan Sdr. Yoga berikut Barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu + 1.055 gram dalam kemasan the china merk Guanyinwang warna hijau;
2. 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna putih;
3. 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) Buah Hp merk Oppo warna hijau metalik;
5. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam;
6. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Poida Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pads pokoknya menyatakan Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.07676/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti Nomor: 26938/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 15.45 wib, di pinggir jalan Jl. Dukuh Bulak banteng 101 Kec Kenjeran Kota Surabaya saat setelah temannya (Sdr. Sandiman) menyerahkan pesanan Narkoba jenis sabu kepada pemesan (Petugas yang menyamar).
2. Bahwa Pada saat penangkapan hari Kamis tanggal 21 September 2023 di pinggir jalan Jl. Dukuh Bulak banteng 101 Kec Kenjeran Kota Surabaya posisi Tersangka berada diatas motor dan agak berjarak didepan mobil Petugas, kemudian Sdr. Sandiman berada di Jok tengah dekat pintu mobil Petugas menyerahkan barang berupa Narkoba jenis sabu pesanan petugas yang menyamar sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam mobil Petugas setelah turun dari bocengan Terdakwa II.
3. Bahwa Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis sabu Terdakwa II berperan sebagai perantara jual beli antara Terdakwa I dengan Sdr. Sandiman (pemilik barang) karena keduanya tidak saling mengenal. sedangkan Terdakwa II sebagai perantara antara Terdakwa I dengan pemesan sabu (petugas yang menyamar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta dicarikan penjual/bandar yang kemudian dipertemukan dengan Sdr. Sandiman yang diketahui pemilik barang/ bandar sabu di daerah Sokobanah.-madura tempat Tersangka tinggal

4. Bahwa Transaksi Narkotika jenis sabu berawal dari komunikasi Tersangka dengan Sdr.Dus/Bang Dus di Kalimantan (tetangga Tersangka saat tinggal di kalimantan) menyampaikan bahwa ada yang mencari sabu dan nantinya akan menghubungi Tersangka kemudian sekitar tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa I memperkenalkan diri dan mengajak bertemu sebelum melakukan transaksi sabu hingga sekitar tanggal 15 September 2023 janji bertemu di arah pinggir jalan Jembatan Suramadu – surabaya kemudian berlanjut chat di handphone dan memesan bahan (sabu) kemudian Tersangka carikan penjual (Sdr. Sandiman) Tersangka mengetahui disekitar kampung Tersangka Ds. Sokobanah – Madura. Setelah Tersangka menyampaikan kepada sdr. Sandiman langsung direspon dan berencana bertemu untuk transaksi sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya kemudian Tersangka sampaikan kepada Sdr. Yoga dan sepakat memesan 2 (dua) kiogram sabu dengan harga ke pemesan/pembeli Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya. kemudian Tersangka teruskan kepada Sdr. Yoga sebagai pemesan barang dan sepakat dan ready 1 (satu) kilogram sabu diserahkan hari kamis tanggal 21 September 2023 ketemuan di daerah Bulak Banteng – Kenjeran surabaya.
5. Bahwa sebelumnya tidak mengenal Terdakwa I, melalui petunjuk dari Sdr. Dus (kalimantan) akhirnya dapat berkomunikasi dengan Sdr. Yoga dan bertemu (silaturahmi) didaerah Suramadu sekitar awal September 2023 kemudian pertengahan September 2023 Sdr. Yoga memesan 2 (dua) kilogram sabu hingga tanggal 21 September 2023 melakukan transaksi sabu menjadi 1 (satu) kilogram di Bulak banteng – kenjeran surabaya Dari dari 2 (dua) kali pertemuan dengan Sdr. Yoga ini baru pertama kalinya melakukan transaksi dan langsung tertangkap Petugas. Kesepakatan antara Para Terdakwa terkait pemesanan sabu melalui komunikasi dihandphone bahwa harga sabu dari Sdr. Sandiman R700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Tersangka sampaikan kepada Sdr. Yoga dan dijual kepada pemesan (petugas yang menyamar) Rp. 750.000,- pergramnya, Adapun keuntungan Rp.50.000,- (lima puuh ribu rupiah) rencananya akan dibagi bersama Para Terdakwa Terkait dengan transaksi sabu pada hari kamis tanggal 21 September 2023 di pinggir jalan Jl. Dukuh Bulak banteng 101 Kec Kenjeran Kota surabaya Tersangka nantinya akan mendapatkan bonus dari Sdr. Sandiman namun belum sempat diterima karena sudah tertangkap petugas sedangkan sdr. Sandiman melarikan diri dan lolos dari kejaran Petugas.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Alasan Terdakwa mencarikan dan menyampaikan pesanan sabu kepada Sd. Sandiman karena mengetahui Sdr. Sandiman memiliki barang sabu dan tinggal satu kampung dengan tersangka kemudian bersama Sdr.Sandiman menggunakan sepeda motor merk honda Beat warna hitam nopol L 2285 CAC sepakat bertemu dengan Sdr. Yoga dan temannya (pemesan sabu) pada hari Kamis tanggal 21 september 2023 di didaerah Bulak Banteng – Kenjeran Surabaya untuk transaksi 1(satu) kilogram sabu
7. Bahwa para Terdakwa membenarkan 1 (satu) kantong plastik berat kotor 1.055 (seribu lima puluh lima) gram berupa serbuk putih bening kristal kemasan kantong plastic dibungkus kemasan Teh China merk Guanyinwang warna hijau dibungkus kresek warna hitam beserta kantong pembungkusnya adalah Narkotika jenis sabu yang dikuasai, dibawa Sdr. Sandiman dan diserahkan, disampaikan kepada pemesan (Petugas yang menyamar) dalam mobil petugas dipinggir jalan Jl. Dukuh Bulak banteng 101 Kec Kenjeran Kota surabaya pada hari kamis, 21 September 2023.Dari penangkapan yang di lakukan petugas terhadap Tersangka dan Sdr. Yoga berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 1.055 (seribu lima puluh lima) gram dalam kemasan kemasan Teh China merk Guanyinwang warna hijau dibungkus kresek warna hitam.; Handphone merk Nokia warna putih nomor simcard 082180836435 milik Sdr. Yoga.; Handphone merk Nokia warna hitam nomor simcard 087842762978 milik tersangka.; Handphone merk OPPO warna hijau warna metalik nomor simcard 0885936724674 milik Tersangka.; 2 (dua) sepeda motor merk honda Beat warna hitam nopol L 2285 CAC milik Tersangka dan merk Scopy warna merah nopol M 2579 HJ milik Sdr. Sandiman. Kronologis ditangkapnya Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 05.30 wib dijemput Sdr. Sandiman untuk pergi menuju Surabaya dan sesampainya melewati Suramadu Sdr. Sandiman mengajak mampir kerumah Saudaranya di Bulak banteng selanjutnya mampir kerumah saudara Terdakwa dan menukar sepeda motor merk honda Beat warna hitam nopol L 2285 CAC sambil menunggu kedatangan pemesan Sekitar jam 09.30 wib Terdakwa dan Sdr. Sandiman pergi menuju ke Jl. Raya Bulak banteng Lor menemui pemesan Terdakwa I dan petugas yang menyamar) dan setelah bertemu di pinggir jalan dan saat bertemu Sdr. Sandiman langsung masuk kedalam mobil pemesan dan belum ada penyerahan barang. Kemudian Sdr. Sandiman dan Terdakwa I sepakat uang akan ditransfer setelah barang diikiim/ diserahkan kepada pemesan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. sandiman dan Sdr. Yoga pergi boncengan bertiga ke arah seberang jalan dan akhirnya turun di tengah jalan tepatnya didekat warung kenjeran di sekitar pesantren kedinding Surabaya.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa II menghubungi pemesan untuk menemui Sdr. Sandiman dan tak lama kemudian pemesan sabu (Petugas yang menyamar) datang langsung diajak dan berangkat bersama sama menemui Sdr. Sandiman yang sudah menunggu di sebrang jalan pinggir jalan Jl. Dukuh Bulak banteng 101 Kec Kenjeran Kota Surabaya dan akhirnya bertemu Sdr. Sandiman yang sudah menunggu diatas sepeda motor merk Scopy warna merah nopol M 2579 HJ dari pinggir jalan dekat sungai dan mobil Petugas menepi dan diikuti motor Tersangka berbocengan dengan Terdakwa II yang langsung turun dan berdiri di belakang mobil pemesan, sedangkan Tersangka menunggu agak jauh didepan mobil pemesan.

8. Bahwa Sekitar jam 15.45 wib Sdr. Sandiman menemui pemesan dan menghampiri mobil pemesan (petugas yang menyamar) di pintu tengah mobil dan Terdakwa I masuk kedalam mobil di jok belakang sedangkan Sdr. Sandiman masuk di Jok tengah mobil pemesan dan tiba – tiba Sdr. Sandiman memberontak dan berusaha membuang barang pesanan dan kabur/ melarikan diri kedalam sungai dekat pinggir jalan dan melihat Sdr. Yoga juga memberontak saat ditangkap Petugas sedangkan Tersangka tidak bisa berkutik karena sudah dihadang petugas yang sudah mengamankan barang bungkusan kresek warna hitam sambil berusaha mengejar sdr. Sandiman namun tidak berhasil Selanjutnya saya dan Sdr. Yoga berikut Barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1), Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Ketiga melanggar pasal 131 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan sesuai fakta dipersidangan yang apabila terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang berat nya lebih dari 5 (lima) gram ”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah **Terdakwa I Yoga Hardono Bin Sudarno dan Terdakwa II Hendrawan Bin Sanirin** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang berat nya lebih dari 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mempunyai pengertian hukum sama dengan “sengaja”, sedangkan dalam KUHP tidak memberikan definisi dari “sengaja”, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T(Memorie van Toelichting) yang mengartikan “sengaja (opzet)” sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens) (pompe, cetakan ke-3, 1959 hal, 166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan jadi unsur “ tanpa hak dan melawan hukum”, memiliki pengertian perbuatan tersebut sengaja dilakukan dengan penuh kesadaran dan dengan melanggar ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** adalah perbuatan **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** yang tanpa didasari atas kewenangan dan/atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I bersama Terdakwa II oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 15.45 wib, di pinggir jalan Jl. Dukuh Bulak banteng 101 Kec Kenjeran Kota Surabaya saat setelah temannya (Sdr. Sandiman) menyerahkan pesanan Narkotika jenis sabu kepada pemesan (Petugas yang menyamar).

Menimbang, bahwa Pada saat penangkapan posisi Terdakwa II berada diatas motor dan agak berjarak didepan mobil Petugas, kemudian Sdr. Sandiman berada di Jok tengah dekat pintu mobil Petugas menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sabu pesanan petugas yang menyamar sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam mobil Petugas setelah turun dari bocengan Terdakwa II.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam transaksi narkotika jenis sabu, Terdakwa II berperan sebagai perantara jual beli antara Terdakwa I dengan Sdr. Sandiman (pemilik barang) karena keduanya tidak saling mengenal. sedangkan Terdakwa II sebagai perantara antara Terdakwa I dengan pemesan sabu (petugas yang menyamar) yang meminta dicarikan penjual/bandar yang kemudian dipertemukan dengan Sdr. Sandiman yang diketahui pemilik barang/ bandar sabu di daerah Sokobanah.- madura tempat Terdakwa II tinggal

Bahwa Transaksi Narkotika jenis sabu berawal dari komunikasi Terdakwa I dengan Sdr.Dus/Bang Dus di Kalimantan (tetangga Tersangka saat tinggal di kalimantan) menyampaikan bahwa ada yang mencari sabu dan nantinya akan menghubungi Terdakwa kemudian sekitar tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa I memperkenalkan diri dan mengajak bertemu sebelum melakukan transaksi sabu hingga sekitar tanggal 15 September 2023 janji bertemu di arah pinggir jalan Jembatan Suramadu – Surabaya kemudian berlanjut chat di handphone dan memesan bahan (sabu) kemudian Terdakwa II carikan penjual (Sdr. Sandiman) Terdakwa II mengetahui disekitar kampung Tersangka Ds. Sokobanah – Madura. Setelah Terdakwa II menyampaikan kepada sdr. Sandiman langsung direspon dan berencana bertemu untuk transaksi sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya kemudian Terdakwa II sampaikan kepada Terdakwa I dan sepakat memesan 2 (dua) kiogram sabu dengan harga ke pemesan/pembeli

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya. kemudian Terdakwa II teruskan kepada Terdakwa I sebagai pemesan barang dan sepakat dan ready 1 (satu) kilogram sabu diserahkan hari kamis tanggal 21 September 2023 ketemuan di daerah Bulak Banteng – Kenjeran Surabaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak mengenal Terdakwa I, melalui petunjuk dari Sdr. Dus (kalimantan) akhirnya dapat berkomunikasi dengan Sdr. Yoga dan bertemu (silaturahmi) di daerah Suramadu sekitar awal September 2023 kemudian pertengahan September 2023 Sdr. Yoga memesan 2 (dua) kilogram sabu hingga tanggal 21 September 2023 melakukan transaksi sabu menjadi 1 (satu) kilogram di Bulak banteng – kenjeran surabaya Dari dari 2 (dua) kali pertemuan dengan Sdr. Yoga ini baru pertama kalinya melakukan transaksi dan langsung tertangkap Petugas. Kesepakatan antara Para Terdakwa terkait pemesanan sabu melalui komunikasi di handphone bahwa harga sabu dari Sdr. Sandiman R700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Tersangka sampaikan kepada Sdr. Yoga dan dijual kepada pemesan (petugas yang menyamar) Rp. 750.000,- pergramnya, Adapun keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) rencananya akan dibagi bersama Para Terdakwa Terkait dengan transaksi sabu pada hari kamis tanggal 21 September 2023 di pinggir jalan Jl. Dukuh Bulak banteng 101 Kec Kenjeran Kota surabaya Tersangka nantinya akan mendapatkan bonus dari Sdr. Sandiman namun belum sempat diterima karena sudah tertangkap petugas sedangkan sdr. Sandiman melarikan diri dan lolos dari kejaran Petugas.

Menimbang, bahwa Alasan Terdakwa II mencarikan dan menyampaikan pesanan sabu kepada Sdr. Sandiman karena mengetahui Sdr. Sandiman memiliki barang sabu dan tinggal satu kampung dengan tersangka kemudian bersama Sdr. Sandiman menggunakan sepeda motor merk honda Beat warna hitam nopol L 2285 CAC sepakat bertemu dengan Sdr. Yoga dan temannya (pemesan sabu) pada hari Kamis tanggal 21 september 2023 di daerah Bulak Banteng – Kenjeran Surabaya untuk transaksi 1(satu) kilogram sabu

Menimbang, bahwa para Terdakwa membenarkan 1 (satu) kantong plastik berat kotor 1.055 (seribu lima puluh lima) gram berupa serbuk putih bening kristal kemasan kantong plastic dibungkus kemasan Teh China merk Guanyinwang warna hijau dibungkus kresek warna hitam beserta kantong pembungkusnya adalah Narkotika jenis sabu yang dikuasai, dibawa Sdr. Sandiman dan diserahkan, disampaikan kepada pemesan (Petugas yang menyamar) dalam mobil petugas dipinggir jalan Jl. Dukuh Bulak banteng 101 Kec Kenjeran Kota surabaya pada hari kamis, 21 September 2023. Dari penangkapan yang dilakukan petugas terhadap Tersangka dan Sdr. Yoga berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu berat kotor 1.055 (seribu lima puluh lima) gram dalam kemasan kemasan Teh China merk Guanyinwang warna hijau dibungkus kresek warna hitam.; Handphone merk Nokia warna putih nomor simcard 082180836435 milik Sdr. Yoga.; Handphone merk Nokia warna hitam nomor simcard 087842762978 milik tersangka.; Handphone merk OPPO warna hijau warna metalik nomor simcard 0885936724674 milik Tersangka.; 2 (dua) sepeda motor merk honda Beat warna hitam nopol L 2285 CAC milik Tersangka dan merk Scopy warna merah nopol M 2579 HJ milik Sdr. Sandiman. Kronologis ditangkapnya Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 05.30 wib dijemput Sdr. Sandiman untuk pergi menuju Surabaya dan sesampainya melewati Suramadu Sdr. Sandiman mengajak mampir kerumah Saudaranya di Bulak banteng selanjutnya mampir kerumah saudara Terdakwa dan menukar sepeda motor merk honda Beat warna hitam nopol L 2285 CAC sambil menunggu kedatangan pemesan Sekitar jam 09.30 wib Terdakwa dan Sdr. Sandiman pergi menuju ke Jl. Raya Bulak banteng Lor menemui pemesan Terdakwa I dan petugas yang menyamar) dan setelah bertemu di pinggir jalan dan saat bertemu Sdr. Sandiman langsung masuk kedalam mobil pemesan dan belum ada penyerahan barang. Kemudian Sdr. Sandiman dan Terdakwa I sepakat uang akan ditransfer setelah barang dikiiim/ diserahkan kepada pemesan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. sandiman dan Sdr. Yoga pergi boncengan bertiga ke arah seberang jalan dan akhirnya turun di tengah jalan tepatnya didekat warung kenjeran di sekitar pesantren kedinding Surabaya. Kemudian Terdakwa II menghubungi pemesan untuk menemui Sdr. Sandiman dan tak lama kemudian pemesan sabu (Petugas yang menyamar) datang langsung diajak dan berangkat bersama sama menemui Sdr. Sandiman yang sudah menunggu di sebrang jalan pinggir jalan Jl. Dukuh Bulak banteng 101 Kec Kenjeran Kota surabaya dan akhirnya bertemu Sdr. Sandiman yang sudah menunggu diatas sepeda motor merk Scopy warna merah nopol M 2579 HJ dari pinggir jalan dekat sungai dan mobil Petugas menepi dan diikuti motor Tersangka berbocengan dengan Terdakwa II yang langsung turun dan berdiri di belakang mobil pemesan, sedangkan Tersangka menunggu agak jauh didepan mobil pemesan.

Menimbang, bahwa Sekitar jam 15.45 wib Sdr. Sandiman menemui pemesan dan menghampiri mobil pemesan (petugas yang menyamar) di pintu tengah mobil dan Terdakwa I masuk kedalam mobil di jok belakang sedangkan Sdr. Sandiman masuk di Jok tengah mobil pemesan dan tiba – tiba Sdr. Sandiman memberontak dan berusaha membuang barang pesanan dan kabur/ melarikan diri kedalam sungai dekat pinggir jalan dan melihat Sdr. Yoga juga memberontak saat ditangkap Petugas sedangkan Tersangka tidak bisa berkutik karena sudah dihadang petugas yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengamankan barang bungkusan kresek warna hitam sambil berusaha mengejar sdr. Sandiman namun tidak berhasil Selanjutnya saya dan Sdr. Yoga berikut Barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang saat menenima, menjual atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Pemenintah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu + 1.055 gram dalam kemasan the china merk Guanyinwang warna hijau, 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) Buah Hp merk Oppo warna hijau metalik, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.07676/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti Nomor: 26938/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas, Majelis berpendapat unsur "Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Para Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuh pidana bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan Penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu + 1.055 gram dalam kemasan the china merk Guanyinwang warna hijau, 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) Buah Hp merk Oppo warna hijau metalik, oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Yoga Hardono Bin Sudarno dan Terdakwa II Hendrawan Bin Sanurin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5(lima) gram" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 12(dua belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000.-(dua milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu + 1.055 gram dalam kemasan the china merk Guanyinwang warna hijau;
 - 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Hp merk Oppo warna hijau metalik;Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah;Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia Opposunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Suparnadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia Op, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)